DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

Skripsi Oleh:

Muhammad Afwan Aziz

01031481922027

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

Disusun Oleh:

Nama	: M. Afwan Aziz
Nim	: 01031481922027
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan	Dosen Pembimbing
	Ketua
Tanggal: 15 Desember 2021	Aspahani, S.E., Ak., M.M
	NIP. 196607041992031004
	Anggota
Tanggal: 8 Desember 2021	Patmawati, S.E., M.Si.,Ak.,CA
	NIP. 198712282018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

Disusun Oleh:

Nama	: M. Afwan Aziz
Nim	: 01031481922027
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Senin, 14 Januari 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 14 Januari 2022

Ketua	Anggota	Anggota
Aspahani, S.E., Ak., M.M	Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196607041992031004	NIP. 198712282018032001	NIP. 198207032014042001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
26/01 2022

Arista Hakiki, S.E.,M.Acc.,Ak
NIP. 197303179970310 02

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Afwan Aziz
NIM	: 01031481922027
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Pembimbing:

Ketua	: Aspahani S.E., M.M., Ak
Anggota	: Patwati S.E., M.Si., Ak., CA
Tanggal Ujian	: 14 Januari 2022

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 20 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan

<u>Muhammad Afwan Aziz</u>
NIM. 01031481922027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Kejar dunia, akhirat ku dapat
Kejar akhirat, dunia ku dapat."

(Muhammad Afwan Aziz)

Kupersembahkan Kepada:

- Kedua Orang Tua Tersayang
- Keluarga Orang-Orang Yang Saya Sayangi
- Orang-Orang Yang Saya Sayangi
- Teman-Teman Seperjuangan
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Pencipta dunia ini, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya. Tanpa pertolongan dan kekuasaan-Nya, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2022. Penulis menyadari bahwa hanya dengan kesungguhan niat serta usaha dan juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karna itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E, M.M, Ak, selaku Koordinator Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abukosim, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Aspahani S.E., M.Si., Ak., selaku pembimbing 1 yang telah mendampingi, mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan proses bimbingan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Patmawati S.E., M.M., Ak., CA selaku pembimbing II yang telah mendampingi, mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan proses bimbingan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kedua orangtua saya yang telah mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar, Staff, dan segenap pegawai Program Sarjana

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama pekuliahan.

10. Sahabat tercinta dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan inspirasi, bantuan, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi para pembaca dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang.

Palembang, 20 Januari 2022

Muhammad Afwan Aziz

ABSTRAK

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pada KPP Pratama Palembang
Seberang Ulu

Oleh:

MUHAMMAD AFWAN AZIZ

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus, pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS Versi 25.0. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : *Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi*

Ketua	Anggota
Aspahani, S.E., Ak., M.M	Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196607041992031004	NIP. 198712282018032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E.,M.Acc.,Ak

NIP. 19730317997031002

ABSTRACT

Determinants of Individual Taxpayer Compliance

at KPP Pratama Palembang

Seberang Ulu

***By*:**
MUHAMMAD AFWAN AZIZ

This study aims to analyze the effect of tax sanctions, taxpayer awareness, tax knowledge, and tax service services, on individual taxpayer compliance. The data in this study used a quantitative descriptive method. The population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Testing the research hypothesis using multiple linear regression analysis using SPSS Version 25.0. The results of this study indicate that tax sanctions have no significant effect on individual taxpayer compliance, taxpayer awareness has a significant effect on individual taxpayer compliance, tax knowledge has a significant effect on individual taxpayer compliance, tax service services have a significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Fiscal Service, Individual Taxpayer Compliance*

Chairman	Member
Aspahani, S.E., Ak., M.M	Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196607041992031004	NIP. 198712282018032001

Acknowledged by,
Head of Accounting Department

Arista Hakiki, S.E.,M.Acc.,Ak
NIP. 197303179970310 02

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyataan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : M. Afwan Aziz

NIM : 01031481922027

Jurusan : Akuntansi

Judul : Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan tenses-nya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Ketua	Anggota
Aspahani, S.E., Ak., M.M	Patmawati, S.E.,, M.Si., Al., CA
NIP. 196607041992031004	NIP. 198712282018032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	: Muhamad Afwan Aziz
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang / 19 Januari 1997
Alamat	: Jalan Ratu Sianum No.90 Rt.32 Rw.07 3 ilir
No. Handphone	: 085783383297
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Email	: Wilwagil@gmail.com
Hobi	: Olahraga

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun Ajaran	Pendidikan	Jurusan
2003-2009	SD KARTIKA II-I	-
2009-2012	SMPIT IZZUDDIN PALEMBANG	-
2012-2014	SMAIT IZZUDDIN PALEMBANG	IPS
2015-2018	DIII FE UNIVERSITAS SRIWIJAYA	AKUNTANSI
2019-2021	S1 FE UNIVERSITAS SRIWIJAYA	AKUNTANSI

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kursus Akuntansi (Prospek Palembang).
2. Praktik Kerja Lapangan di Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 11
1.4.1 Manfaat Teoritis 11
1.4.2 Manfaat Praktis 11
BAB II LANDASAN TEORI **12**
2.1 Landasan Teori ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.1 *Theory of Planned Behaviour* ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.2 Konsep Dasar Perpajakan ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.4 Sanksi Pajak ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.6 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.7 Kualitas Pelayanan Fiskus ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.2 Penelitian Terdahulu ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.3 Pengembangan Hipotesis ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.3.1 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.3.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.3.3 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.3.4 Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4 Kerangka Pemikiran ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB III METODE PENELITIAN ..... Error! Bookmark not defined.

3.1 Jenis Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2 Definisi Operasional Variabel ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.1 Variabel Independen ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.3 Jenis dan Sumber Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.4 Metode Pengumpulan Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.4.1 Populasi..... **Error! Bookmark not defined.**
3.4.2 Sampel ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.5 Metode Analisis Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.5.1 Uji Instrumen ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.6 Uji Asumsi Klasik ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.6.1 Uji Normalitas..... **Error! Bookmark not defined.**
3.6.2 Uji Multikolinearitas..... **Error! Bookmark not defined.**
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.7 Analisis regresi linier berganda ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.8 Uji Hipotesis..... **Error! Bookmark not defined.**
3.8.1 Uji t ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... Error! Bookmark not defined.
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.2 Hasil Validitas dan Reliabilitas ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.1 Hasil Uji Normalitas ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.2 Uji Multikolinearitas..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda..... **Error! Bookmark not defined.**
4.5 Pengujian Hipotesis..... **Error! Bookmark not defined.**
4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)..... **Error! Bookmark not defined.**
4.5.2 Uji t ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.6 Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.6.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Orang Pribadi ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.6.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terdahap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... **Error! Bookmark not defined.**
4.6.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terdahap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... **Error! Bookmark not defined.**

4.6.4 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.

5.1 Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.2 Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1Capaian *Tax Ratio* indonesia tahun 2015-2020..... 2

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2015–2020 1

Tabel 1.2 Jumlah WP Orang PribadiTerdaftar dan Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2015–2019 6

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 28

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 51

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 61

Tabel 4.2 Usia Responden 62

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan 63

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 64

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Sanksi Pajak 66

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Kesadaran Wajib Pajak 67

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Pengetahuan Perpajakan 67

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Pelayanan Fiskus 68

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 68

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 69

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov 70

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Multikolinieritas 71

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 72

Tabel 4.14 Analisis Linier berganda 73

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menjadi sumber penerimaan yang potensial dan dominan dalam struktur APBN. Berikut disajikan dalam Tabel 1 proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam lima tahun sejak 2015 hingga 2020.

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2015-2020

Jumlah (dalam triliun)			
Tahun Anggaran	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Persentase %
2015	1.496	1.240.4	83.3
2016	1.784.2	1.539.2	83.4
2017	1.750.3	1.498.9	85.6
2018	1894.7	1.618.1	85,4
2019	2.164.1	1.786.4	82.5
2020	2.233.2	1.865.6	83,5

Sumber: Kementerian Keuangan: Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Di-olah)

Berdasarkan Tabel 1.1 penerimaan pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pajak menyumbang porsi penerimaan pemerintah yang cukup besar dalam lima tahun sejak 2015 hingga 2019, dengan proporsi melebihi 70% bahkan mencapai 85% pada 2017 dan 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memegang

peranan yang sangat penting dalam APBN. Penerimaan pajak negara yang tinggi harus diimbangi dengan *Tax Ratio* yang tinggi. Yang dimaksud dengan *Tax Ratio* adalah perbandingan antara (PDB) produk domestik bruto suatu negara dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak.

Gambar 1.1 Capaian *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2015-2020

Sumber: Kementrian Keuangan

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis, 2012 dalam (Yudhirista, 2014) *Tax Ratio* merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak. Pada kenyataannya meskipun penerimaan pajak meningkat, Indonesia memiliki *Tax Ratio* yang relatif masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyatakan saat ini Indonesia berada di posisi 16 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak (*Tax Ratio*) RI masih sama dengan negara-negara di kawasan Afrika. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu diimbangi peningkatan *Tax*

Ratio para wajib pajak dalam negeri. Seperti yang dilihat pada gambar 1.1 untuk *Tax Ratio* pada Tahun 2020 menurun menjadi 7,90%. Penerimaan pajak yang masih rendah menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak yang bisa digali oleh pemerintah dari masyarakat. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Usaha tersebut antara lain dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Ekstensifikasi berfokus pada perluasa objek pajak yang dapat dikenakan.Sedangkan intensifikasi berfokus pada peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Pemerintah telah mengerahkan serangkaian upaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) pertama yang dimulai sejak tahun 1984 (Fidiana, 2017).Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *office assessment* menjadi *self assessment*. *Official assesment system* merupakan sistem yang memberikan wewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak. *Self assesment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Dengan reformasi perpajakan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu.

Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang

menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak.Menurut (Sudiartana & Mendra, 2017) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*).Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan.Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh (Suyanto & Pratama, 2018). Supaya target penerimaan pajak dapat tercapai maka perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Penyebab utama perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini disebabkan masyarakat atau wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan (Julianto, 2017). Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak timbul bila masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Dalam kaitannya dengan pajak, pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian laporan pajak (Vinet & Zhedanov, 2011a). Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal.

Diketahui bahwa hasil penelitian dari (Mahfud et al., 2017) faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah salah satunya dengan pengetahuan para wajib pajak dan Pelayanan Fiskus. Pengetahuan tentang perpajakan dan Pelayanan fiskus memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan penelitian dari (Agung Meggu Mewangi & Ery Setiawan, 2017) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini selain variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus. kesadaran wajib pajak juga akan digunakan sebagai variabel. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan asumsi bahwa kepatuhan adalah norma-norma sosial dan sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam upaya untuk meningkatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara (Kadek & Yasi, 2017).

Sebagai tambahan adapun tabel mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP Pribadi) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini terlihat dari tabel berikut

Tabel 1.2 Jumlah WP Orang PribadiTerdaftar, Jumlah Pelaporan SPT Tahunan dan Tingkat Kepatuhan WP Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2015 – 2019

Tahun	WP Orang Pribadi Terdaftar	SPT Lapor	Tingkat Kepatuhan WP Orang Pribadi (%)	Pertumbuhan Kepatuhan WP Orang Pribadi
2015	36.328	23.046	63,43%	-
2016	42.009	26.627	63,38%	-0,05
2017	46.938	25.499	54,32%	-9,06

Tahun	WP Orang Pribadi Terdaftar	SPT Lapor	Tingkat Kepatuhan WP Orang Pribadi (%)	Pertumbuhan Kepatuhan WP Orang Pribadi
2018	54.781	25.251	46,09%	-8,23
2019	63.524	35,223	55,44%	9,35
Pertumbuhan Kepatuhan WP Orang Pribadi				-7,99

Sumber data : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, (2021)

Berdasarkan tabel 1.2 seharusnya pertumbuhan jumlah wajib pajak berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena pertumbuhan jumlah wajib pajak tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, seperti yang terdapat pada KPP Pratama Palembang Seberag Ulu. Dari tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 ke tahun 2016 diketahui bahwa dihilhat dari persentase, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,05. Kemudian tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2017 hingga 2018 tetap mengalami penutunan pertumbuhan kepatuhan wajib pajak sebesar -9,06 untuk 2017 dan -8,23 untuk 2018. Tetapi pada tahun 2019 tingkat pertumbuhan kepatuhan wajib pajak ahirnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 9,35. Dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang

peraturan perpajakan, sistem pelayanan fiskus yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Hal ini lah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak. Dari ketidak patuhan inilah yang nantinya akan di perbaikin dengan beberapa cara yaitu, meningkatkan pengetahuan perpajakan meningkatkan kulitas pelayanan fiskus dengan cara memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak yang akan membayar pajak, menyadarkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak, dan meningkatkan sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Peneliti memilih sanksi pajak karena UU KUP menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana (Septarini, 2015). Peneliti memilih kesadaran wajib pajak karena kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (As’ari, 2018). Peneliti memilih pengetahuan perpajakan karena Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Rusmawati & Wardani, 2016). Peneliti memilih pelayanan fiskus

karena apabila kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (As'ari, 2018).

Empat variabel tersebut memiliki hasil yang beragam menurut peneliti terdahulu, berikut variabel yang pertama. (Mahdi & Ardiati, 2017) mengungkapkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda hal dengan (Tulenan et al., 2017), mengungkapkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel kedua yaitu kesadaran wajib pajak, menurut (Cindy & Yenni, 2015) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda halnya dengan (As'ari, 2018), mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel ketiga yaitu pengetahuan perpajakan, menurut (Nugraheni & Purwanto, 2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut (Arisandy, 2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel keempat yaitu pelayanan fiskus, (Andinata, 2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Brata et al., 2017) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan (Septarini, 2015). Perbedaan penelitian ini dengan (Septarini, 2015), yang pertama untuk variabel penelitian pada (Septarini, 2015) pengaruh pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu pengetahuan perpajakan karena menurut penelitian (Rusmawati & Wardani, 2016) terdapat perbedaan hasil variabel. Perbedaan selanjutnya pada obyek penelitian ini menggunakan sampel waijb pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayana Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, sedangkan dalam penelitian (Septarini, 2015) menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke. Peneliti memilih sampel di kota palembang karena berdasarkan data yang telah di dapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu masih belum berjalan secara efektif dan perlu diketahui penyebabnya. Maka penulis tertarik melakukan penelitian apakah ada pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **"Determinan Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu".**

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak adalah saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan juga melaksanakan hak perpajakan suatu keadaan dimana wajib

pajak orang pribadi memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

Berdasarkan fenomena mengenai sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimana kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6. Untuk menguji secara empiris kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

8. Untuk menguji secara empiris pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat menambah pengetahuan dan memberikan pengembangan ilmu yang berkaitan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dan manfaat untuk akademis :

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti
b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, A., & Ramdan, A. (2020). Analisis Pemeriksaan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2016-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, *1*(2), 79–85. https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.815

Agung Meggu Mewangi, C., & Ery Setiawan, P. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, *19*(3), 2348–2377.

Andinata, M. C. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. *4*(2), 1–15.

Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(1), 62–71.

AryatiAryati, T. (2012). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen Universitas Trisakti, 25(1), 13–29. (2012). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen Universitas Trisakti*, *25*(1), 13–29.

As'ari, nur ghailina. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, *44*(8). https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201

Astina, I. P. S. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, *2018*(1), 1–30. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i01.p01

Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, *19*(1), 69–81.

Cindy, J., & Yenni, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, *1*, 51.

Devano, S., & Rahayu Kurnia, S. (2006). Perpajakan (Teori dan Isu). *Prenada Media*, 39.

Elva Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, *5*(1), 45. https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005

Fidiana, F. (2017). Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Neo Ashabiyah. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *19*(2), 260. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2015.v19.i2.1768

Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (7th ed.). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). UNDIP.

Jatmiko, A. N. (2006). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". *Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro.*

Julianto, P. A. (2017). *Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah*. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah

Kadek, N., & Yasi, O. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi*, *19*(1), 392–420.

Kamaroellah, R. A. (2015). Konstribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *2*(1), 117. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i1.840

Kodoati, A., J. Sondakh, J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa). *Accountability*, *5*(2), 1. https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10

Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, *4*(1), 31–41.

Mahdi, & Ardiati, W. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh*. *3*(1), 22–31.

Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, *6*(3), 1–9.

Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, *15*(1). https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464

Mardiasmo. (2017). Pengaruh Pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *1*(1), 5–20.

Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, *4*, 1–14.

Prof. Dr.P.J.A Adriani. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. In *Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani* (Vol. 53, Issue 9). PT Refika Aditama.

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal. In *Rekayasa Sains*.

Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, *3*(2), 75–91. https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.53

Septarini, D. F. (2015). Jurnal ilmu ekonomi & sosial, volume vi no. 1, april 2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, *VI*(1), 29–43.

Siregar. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, *Volume 1*, Nomor. 1: 1-9.

Sudiartana, I. M., & Mendra, N. P. Y. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*, *2*, 184. https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170

Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *21*(1), 139–158. https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704

Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. *E-Jra*, *10*(07), 13–24.

Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *12*(2), 296–303. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017

Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011a). A “missing” family of classical orthogonal

polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, *44*(8). https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201

Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011b). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, *44*(8), 1689–1699. https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201

Wiratna Sujarweni, V. (2014). Metodologi penelitian. In *Metodologi Penelitian*.

Yudhirista, K. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Tulungagung).*